BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Tentang Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman

   a. Sejarah RSU Queen Latifa Sleman

   RSU Queen Latifa adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman, didirikan pada tahun 1987 dengan pelayanan Bidan Praktek Swasta (BPS). Tahun 2009 berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Queen Latifa dan memiliki izin operasional pada tanggal 13 Desember 2009 dengan No. 503/4838/DKSD/2009 kemudian diperbaharui dengan No 503/516/506/DKS/2015.

   RSU Queen Latifa merupakan rumah sakit tipe D yang memiliki 50 fasilitas tempat tidur. RSU Queen Latifa terletak di JL. Ringroad Barat No.118 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta.

   b. Visi dan Misi Rumah Sakit Queen Latifa Sleman

   1) Visi

   Menjadi Rumah Sakit Tipe C yang terakreditasi "Paripurna" dan disukai oleh pelanggan

   2) Misi

   a) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional, berkualitas, dan terpercaya dengan prinsip *continuous improvement*.

   b) Menyelenggarakan layanan rumah sakit yang bersifat kekeluargaan dan bertanggung jawab dengan strategi *lean managemen*.

   c) Merealisasikan rumah sakit unggulan

   d) *Benchmarking* ke rumah sakit lain yang lebih baik dan berprestasi.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

c. Jenis-Jenis Fasilitas Pelayanan RSU Queen Latifa Sleman

1) Rawat Jalan (Gawat Darurat dan Poliklinik)
2) Rawat Inap
3) Pesalinan
4) Bedah Sentral (Operasi mayor dan Minor)
5) *High Care Unit*
6) Penunjang Medis

2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Pasien Covid-19 Berdasarkan Rekam Medis

a. Regulasi yang digunakan untuk pelepasn informasi pasien *covid*-19 RSU Queen Latifa Sleman.

Berdasarkan observasi yang peneliti di RSU Queen Latifa Sleman melakukan pelepasan informasi pasien dengan regulasi yang berlaku untuk kondisi *covid*-19 dengan mengikuti acuan dari surat edaran dinas kesehatan untuk pelepasan infromasi pasien *covid*-19 dengan No HK.02.01/MENKES/158/2022. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di RSU Queen Latifa Sleman.

1) Apakah ada regulasi yang digunakan dalam pelepasan informasi rekam medis pasien di RSU Queen Latifa Sleman?

Kalau mengenai regulasi menggunakan acuan dari edaran dinas kesehatan dan RS melakukan pelaporan melalui SIRS *online* Responden A

Kalau untuk regulasi kami menggunakan acuan surat edaran dari kemen-kes atau dinas kesehatan Responden B

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Hal ini diperjelas dengan pertanyaan triangulasi simber :

Kalau untuk regulasi kita menggunakan acuan edaran dari dinas kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap RS mewajibkan pelaporan pasien *covid*-19 pada SIRS *online* Triangulasi sumber

Berdasarkan hasil observasi petugas melakukan pelepasn informasi pasien dengan menggunakan regulasi yang berlaku untuk *covid*-19 dengan mengiikuti acuan dari surat edaran dinas kesehatan dengan No HK.02.01/MENKES/158/2022. Hal ini didukung dengan hasil wawancara ketiga responden menjawab dengan rumah sakit menggunakan regulasi untuk kondisi covid-19 dengan menggunakan acuan surat edaran dari dinas kesehatan untuk pelepasan pasien *covid*-19

b. SPO Pelepasan Informasi Pasien *Covid*-19 Berdasarkan Rekam Medis

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti meninjau SPO pelepasan informasi dengan rincian menjelaskan tentang pelaporan dimana saja informasi pasien *covid*-19 akan diberikan oleh rumah sakit. Pelepasan infromasi dilakukan melalui SIRS (sistem pelaporan rumah sakit) secara *online*. Didukung dengan wawancara yang di lakukan di RSU Queen Latifa Sleman. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden sebagai berikut;

1) Apakah di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman memiliki SPO mengenai pelepasan Informasi pasien *covid*-19 berdasarkan berdasarkan rekam medis?

Kemungkinan ada mbk tetapi secara rinci itu di bagian pelaporan informasi jika ada pasien *covid*-19 Responden A

Kemukinan ada SPO pelepasan informasi pada bagian pendaftaran Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Ada tapi sebenarnya kalau secara rinci SPO pelepasan informasi pasien *covid*-19 bukan mengenai pelepasan informasinya melainkan mengenai pelaporan kemana informasi itu diberikan jika ada pasien *covid*-19

Triangulasi sumber

2) Apakah petugas melaksanakan pelepasn informasi pasien *covid*-19 sesuai dengan SPO dari RSU Queen Latifa Sleman?

Kita melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku

Responden A

Kita melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit

Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber:

Untuk pelepasan pasien *covid*-19 kami melaksanakan sesuai SPO

Triangulasi sumber

3) Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasarkan rekam medis di RSU Queen Latifa Sleman?

Untuk pelepasan informasi dari berkas rekam medis pasien data tersebut di input secara *online* dan di kirimkan ke SIRS online, ke dinas kesehatan dan bagi peserta asuransi BPJS,JamKes atau asuransi lainnya sudah tesistem

Responden A

Pelepasan informasi dari berkas rekam medis pasien data di input secara *online* dan di kirimkan ke SIRS *online*, ke dinas lesehatan dan bagi peserta asuransi BPJS,JamKes atau asuransi lainnya sudah tesistem oleh RS

Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

Untuk pelaksanaan pelapasan infomasi yang berupa alurnya

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1. kami mendata pasien *covid*-19 dari pendaftaran untuk berkas rekam medis pasien
2. mengolah data rekam medis pasien *covid*-19
3. kemudian melaporkan kepada komandan tim force *covid*-19
4. menginformasikan data informasi rekam medis ke forum-forum yang ada di rumah sakit
5. melaporkan data informasi pasien kepada pihak-pihak eksternal yang tekait dinkes Sleman melalui *google form* atau *whatshapp*
6. Melakukan komunikasi untuk *follow up* pasien
7. menginfokan hasil *follow u*p ke tim *Task Force Covid*-19
8. Kalua untuk yang peserta asuransi data pasien langsung terhubung seperti BPJS atau JamKes

Triangualsi sumber

4) Bagaimana cara menyampaikan kepada pasien *covid*-19 bahwa data rekam medis untuk pelepasan infromasi datanya?

Petugas yang sedang *shif* dipendaftan yang memberikan edukasi terkait pelepasan informasi pasien *covid*-19 dan nanti diberikan lembar *general consent* untuk perizinannya dari pasien maupun wali pasien

Responden A

Pada bagian pendaftaran biasanya memberikan edukasi mengenai pelepasan informasi pasien yang di sampaikan ke pasien atau wali pasien

Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Biasanya yang menyampaikan mengenai edukasi pelepasan informasi itu di bagian pendafataran kepada pasien/wali pasien mengenai siapa saja yang bisa mengakses informasi pasien dan akan di berikam lembar *general consent* untuk perizinannya dan memilih yang mana yang akan diizinkan. Triangulasi sumber

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara RSU Queen Latifa Sleman memiliki SPO pelepasan informasi namun secara rinci menjelaskan alur pelaporan pasien *covid*-19 kepada dinas kesehatan. Petugas melakukan pelepasan informasi sesuai SPO yang telah di tetapkan oleh RSU Queen Latiifa Sleman. Pelepasan informasi dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIRS (sistem pelaporan rumah sakit). Petugas pendaftaran melakukan edukasi kepada pasien/wali pasien untuk pelepasan informasi pada pasien *covid*-19.

c. Tinjauan Pelepasan informasi Pasien *Covid*-19 Berdasarkan Berkas Rekam Medis Pada Lembar *General Consent*

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di RSU Queen Latifa Sleman pada instalasi rekam medis untuk persetujuan pelaksanaan pelepasan informasi berdasarkan rekam medis di lembar *general consent* pada periode Juni 2021 sampai Agustus 2021 dengan jumlah 47 rekam medis pasien *covid*-19. Dengan rincian sebagai berikut :

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Tabel 4.1 Hasil Observasi Lembar *General Consent* Pasien *Covid*-19

No	Aspek yang diamati	Persetjuan pelepasan Pasien	Informasi pasien Wali	Mengizinkan	Tidak mengizinkan	Tidak memberikan keterangan	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas RM pada lembar *general consent*	✓	-	8	-	-	8	Pada berkas rekam medis yang di isi oleh pasien menyetujui pelepasan informasi yang dilakukan RS
2.	Berkas RM pada lembar *general consent*	-	✓	24	3	12	39	Pada berkas rekam medis diiisi oleh wali pasien terdapat waliyang menyetujui pelepaswan informasi sebanyak 24 tidak menyetujui 3 dan tidak memberikan keterangsan sebanyak 12

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti meninjau berkas rekam medis di lembar *general consent* dengan total jumlah berkas rekam medis 47 berkas dari periode Juni 2021 sampai Agustus 2021. Dari tinjauan peneliti terdapat lembar yang memberikan keterangan mengizinkan pelepasan informasi dari pasien/wali pasien berjumlah 32 berkas rekam medis dengan presentase 68% pasien memberikan izin untuk pelepasan informasi berdasarkan rekam medis, kemudian tedapat berkas rekam mdis yang memiliki keterangan tidak mengizinkan dari wali pasien berjumlah 3 berkas dengan presentase 6,5% pasien tidak memberikan izin untuk pelepasan informasi berdasarkan rekam medis, selanjutnya terdapat berkas rekam medis dan tidak memiliki keterangan terkait izin pelepasan informasi wali pasien yang berujumlah 12 berkas rekam medis dengan presentase 25,5% pasien tidak memberikan keterangan izin untuk pelepasan informasi

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

berdasarkan rekam medis, Hal didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden sebagai berikut

1) Bagaimana jika berkas rekam medis pasien pada lembar *general consent* pasien/wali tidak memberikan izin pelepasan informasi yang dilakukan RSU Queen Latifa Sleman?"

Kalau untuk tidak mengizinkan itu tetap dilakukan pelepasan karena kebijakan rumah sakit dan mengikuti acuan dari dinas kesehatan Responden A

Karena rumash sakit kita tersistem dengan pemerintah jadi untuk pelaporan pasien *covid*-19 tetepa dilakukan pelepasan informasi Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

Mengenai pelepasan informasi pada lembar *general consent* pada rekam medis pasien setelah kami melakukan wawancara memang pasien tersebut beropini tidak menginginkan informasi mereka di berikan ke orang lain atau keluarga yang meminta informasi ke rumah sakit tapi untuk pelepasan informasi untuk pelaporan dilakukan karena kebijakan rumah sakit serta mengikuti acuan edaran wajib melaporkan ke dinas kesehatan dan rumah sakit tidak akan memberikan informasinya kepada pihak sesuai permintaan pasien/wali pasien Triangulasi sumber

2) Bagaimana jika berkas rekam medis pasien pada lembar *general consent* pasien/wali tidak memberikan keterangan mengizinkan atau tidak mengizinkan peelpasn informasi yang dilakukan RSU Latif Sleman?"

Mungkin belum di centang dan kami lupa tidak mengecek kembali, namun pelepasan inf ormasi tetap dilakukan dan kami juga memberikan edukasi kepada pasien pasien saat mendaftar Responden A

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Kalau mengenai persetujuan yang tidak ada keterangannya pada rekam medis pasien tetap dilakukan pelepasan informasi karena ketika pasien dinyatakan *positif* data tersebut langsung dilaporkan ke dinas kesehatan untuk penanggulan dan pencegahan *covid*-19

Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber:

Kemungkinan terjadi tidak ada keterangan yang di pilih karena petugas lupa untuk mengingatkan dan mengecek kembali lembar *general consent* tapi untuk pelepasan informasi untuk pelaporan dilakukan karena kebijakan rumah sakit serta mengikuti acuan edaran wajib melaporkan ke dinas kesehatan dan petugas kita juga melakukan edukasi di awal saat pasiien mendaftar.

Triangulasi sumber

3) Selama periode Juni sampai dengan Agustus tahun 2021 adakah kendala untuk pelepasan infromasi pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman?

Kalau untuk kendala pelepasan informasi nggak ada selama ini

Responden A

Mengenai pelepasan infromasi nggak ada kendala selama ini

Responden B

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

Pelepasan informasi untuk kendala tidak ada dan kita melaksanakanya masih sesuai

Triangulasi sumber

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

4) Selama periode Juni sampai dengan Agustus tahun 2021 adakah komplain dari pasien untuk pelepasan infromasi pasien di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman?

Kalo untuk komplain sih nggak ada yak arena Ketika pasien di nyatan positif *covid*-19 pasien akan menyadari bahwa informasi akan di butuhkan sebagai bahan pencegahan penanggulan *covid*-19 Responden B

Selama ini tidak ada yang komplain dan tahun 2021 juga tidak ada Responden A

Hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber :

Tidak ada yang komplain dan pada tahun 2021 juga tidak ada yang complain Triangulasi sumber

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti meninjau rekam medis pasien *covi*d-19 selama periode Juni sampai dengan Agustus 2021 terdapat 47 rekam medis milik pasien *covid*-19, pada lembar *general consent* tidak terisi 100% karena terdapat rekam medis pasien/wali pasien tidak memberikan keterangan untuk mengizinkan/tidak mengizinkan pelepasan informasi yang dilakukan rumah sakit, pada *general consent* juga terdapat wali pasien yang tidak mengizinkan pelepasan informasi.

Rumah sakit tetep melakukan pelepasan informasi hal ini diperjelas dengan pernyataan triangulasi sumber yang menyebutkan bahwa kepada rekam medis yang tidak terisi lembar *general consent* tetap dilakukan pelepasan informasi untuk pelaporan kasus pasien *covid*-19 kepada dinas kesehatan. Rekam medis yang memiliki keterangan tidak mengizinkan pelepasn informasih juga dilakukan pelepasan informasi hal ini diperjelas oleh pernyataan triangulasi sumber yang mengebutkan bahwa pelepasan informasi tetap dilakukan petugas mewawancara wali pasien yang tidak memberikan izin dan mengikuti permintaan yang diberikan wali pasien untuk kerahasian rekam

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

medis pasien, Rumah sakit tidak memiliki komplain dan kendala untuk pelepasan informasi pasien *covid*-19

B. Pembahasan

1. Regulasi yang Digunakan Untuk Pelepasan Informasi Pasien Covid-19 RSU Queen Latifa Sleman

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara melakukan pelapasan informasi mengunakan regulasi yang berlaku untuk pasien *covid*-19 dan mengikuti acuan dari surat edaram dinas kesehatan dengan No HK.02.01/MENKES/158/2022. Hal ini di dukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti di RSU Queen Latifa Sleman sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan pasien *covid*-19.

Dalam pelepasan informasi rekam medis pasien fasilitas pelayanan kesehatan dari semua institusi tingkat/level harus mengikuti petunjuk pemerintah agar pelepasan informasi rekam medis dapat dipergunakan semestinya. (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013) . Dalam melaksanakan pelepasan informasi pasien *covid*-19 sesuai dengan Pasal 13 (Permenkes No 269 Tahun 2008) pemanfaatan rekam medis untuk keperluan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien bila untuk kepentingan negara.

2. SPO Pelepasan Infomasi Pasien *Covid*-19

RSU Queen Latifa Sleman dalam pelepasn informasi pasien *covid*-19 memeliki kebijakan SPO secara rinci yang menjelaskan pelaporan pasien *covid*-19 kepada komandan tim *force covid*-19 dan di laporkan ke pihak *ex-ternal* yaitu dinas desehatan. Petugas rekam medis, petugas bangsal *covid*-19 melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Pelepasan informasi pasien harus dilakukan sesuai dengan etika dan standar hukum yang berlaku saat ini. Jika dalam pelaksanaan pelepasan informasi pasien dilakukan secara tidak sesuai dengan hukum serta ketentuan yang berlaku maka fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter serta tenaga kesehatan lainnya akan mendapatkan sanksi seperti pencabutan izin, denda, bahkan hukuman penjara (Hatta, 2013)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

3. Tinjauan Pelpasan informasi Pasien *Covid*-19 Berdasarkan Rekam Medis

Bedasarkan pembahasan di atas dari observasi yang dilakukan peneliti dengan meninjau rekam medis pada lembar *general consent* menyebutkan bahwa belum 100% pasien dan wali mengisi perizinan pelepasan informasi pada persetujuan pelepasan informasi di *general consent*. *General consent* sangat penting untuk di pahami pasien atau wali pasien mengenai hak dan kewajiban pasien.

Pada periode Juni sampai denga Agustus 2021 jumlah pasien *covid*-19 terdapat berkas rekam medis 47 pasien *covid*-19 dengan rincian terdapat lembar *general consent* yang memberikan keterangan mengizinkan pelepasan informasi dari pasien/wali pasien berjumlah 32 berkas rekam medis dengan jumlah presentase 68%. kemudian tedapat rekam mdis yang memiliki keterangan tidak mengizinkan dari wali pasien berjumlah 3 rekam medis dengan jumlah presentase 6,5%, selanjutnya terdapat rekam medis dan tidak memiliki keterangan terkait izin pelepasan informasi wali pasien yang berujumlah 12 rekam medis dengan presentase 25,5%.

Pasien yang mendaftarkan dirinya langsung ke petugas pendaftaran adalah pasien yang datang rumah sakit untuk melakukan *swab antigen* dan hasilnya positif *covid*-19 kemudian mendapkan perawatan dari rumah sakit. Pada pasien *covid*-19 yang didaftarkan oleh wali pasien adala pasien yang datang kerumah sakit dalam kondisi harus mendapat perawatan dari petugas kesehatan dan pasien tersebut sudah terkonfirmasi positif *covid*-19. Wali pasien mengisi persyaratan yang diberikan rumah sakit termasuk hak dan kewajiban pasien termasuk mengisi pada rekam medis pasien pada lembar *general consent*.

Petugas melakukan wawancara kepada wali pasien yang memberikan keterangan tidak mengizinkan pelepasan informasi untuk mengetahui maskdu dan tujuan wali pasien, pelepasan informasi untuk pelaporan pasien covid-19 kepada dinas kesehatan tetap dilakukan oleh rumah sakit. Petugas rekam medis bagian pendaftaran wajib memeriksa kembali kelengkapan dan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

ketepatan pengsisian pada rekam medis termasuk lembar *general consent*. Permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008, tentang Rekam Medis pasal 13 ayat 2 menyebutkan pemanfaatan rekam medis sebagaimana yang dimmasud menyebutkan identitas pasien harus mendapat perstujuan tertulis dari pasien atau ahli waris dan harus dijaga kerahasiaanya.

C. Keterbatasan Penelitian

Responden pada penelitian ini memiliki jadwal yang padat sehingga dalam wawancara sulit menemukan jadwal yang tepat.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA